



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0231/K4/SK.KP.4/2017

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dalam pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
8. Keputusan MenPANRB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan MenPANRB Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013;  
12. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 42 Tahun 2013;  
13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013.
- Memperhatikan : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 015/DIR/PPI/I/2017 tanggal 9 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017
- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Nama                        | : | Marismiati, S.E., M.Si.                                      |
| NIDN                        | : | 0413037208   |
| Tempat, tanggal lahir       | : | Pagar Alam, 13 Maret 1972                                    |
| Pendidikan terakhir         | : | Magister (S2), Manajemen, 4 Januari 2013                     |
| Jabatan pertama, tmt.       | : | Asisten Ahli, 1 Desember 2011                                |
| Jabatan, angka kredit, tmt. | : | Asisten Ahli, 100 kum, 1 Desember 2011                       |
| Masa kerja jabatan          | : | 5 tahun 1 bulan  |
| Tempat tugas                | : | Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia di Bandung |
- disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal : 16 Januari 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Bandung;
3. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung.

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.  
NIP. 195609141986011001